



**BUKU PEDOMAN**

**PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (UKPPI)  
TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PNS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
TAHUN 2023**

**DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**2023**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
A. Latar Belakang .....	3
B. Dasar Pelaksanaan .....	4
C. Tujuan dan Sasaran .....	4
D. Pembiayaan .....	5
<b>BAB II PETUNJUK UMUM DAN TATA TERTIB.....</b>	<b>6</b>
A. Peserta .....	6
B. Materi Ujian .....	7
C. Penilaian .....	11
D. Penetapan Kelulusan .....	13
E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	13
F. Sarana dan Prasarana.....	13
G. Panitia Ujian.....	13
H. Jadwal Kegiatan .....	15
I. Pelaksanaan Ujian .....	15
J. Tata Tertib .....	16
<b>BAB III PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM UJIAN BERBASIS KOMPUTER.....</b>	<b>17</b>
A. Mengakses Modul Sebelum Ujian .....	17
B. Ujian Berbasis Komputer Secara Daring .....	17
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>21</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi melalui peningkatan kualifikasi dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya memfasilitasi pegawainya untuk selalu meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui pemberian tugas belajar, dan memberi kesempatan kepada Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS melanjutkan pendidikan atas biaya sendiri (izin belajar) sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor No 12 Tahun 2020.

Kebijakan pemberian izin belajar berimplikasi antara lain dengan kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS. Dalam Peraturan Rektor No 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian, menyebutkan bahwa Pegawai yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya apabila diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh melalui pendidikan tersebut dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPPI). Selain itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS yang telah menduduki Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk memperoleh kenaikan pangkat menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a wajib mengikuti dan lulus Ujian Dinas Tingkat I (UDTK I).

Sesuai dengan semangat yang diusung dalam Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2022 bahwa kenaikan pangkat adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai kepada Universitas Brawijaya serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan tersebut, maka dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta agar ujian dimaksud berjalan dengan objektif, pelaksanaan Ujian Dinas di lingkungan Universitas Brawijaya meliputi Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) untuk tahun anggaran 2023 di tengah situasi pasca pandemi Covid-19, pelaksanaan ujian dilaksanakan melalui ujian berbasis komputer, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

## **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas PNS.
6. Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2023 tentang Kepegawaian

## **C. Tujuan dan Sasaran**

- a. Tujuan  
Pedoman ini merupakan panduan bagi peserta dan panitia Ujian Dinas Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS Universitas Brawijaya dalam menyelenggarakan ujian dimaksud.
- b. Sasaran  
Dengan adanya pedoman Ujian Dinas Berbasis Komputer, diharapkan:
  1. Terlaksananya kegiatan Ujian Dinas Berbasis Komputer yang efektif, efisien, dan objektif bagi Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
  2. Tersedianya sumber informasi dan persepsi yang sama mengenai standar prosedur pada setiap proses dalam pelaksanaan Ujian Dinas Berbasis Komputer.
  3. Tersedianya standar kriteria kelulusan peserta.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Peserta**

##### **a. Peserta Ujian Dinas**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, persyaratan administratif untuk mengikuti ujian dinas adalah:

1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir golongan ruang II/d (untuk Ujian Dinas Tingkat I), dan golongan ruang III/d (untuk Ujian Dinas Tingkat II);
2. Tidak sedang dalam keadaan:
  - a) diberhentikan sementara dari jabatan
  - b) menjalani hukuman disiplin sedang atau berat
  - c) cuti di luar tanggungan negara
  - d) menerima uang tunggu
3. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik untuk semua unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. Mampu mengoperasikan komputer;
5. Dilengkapi dokumen pendukung sesuai surat edaran

##### **b. Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, persyaratan administratif

untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah:

1. Sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir I/b dengan ijazah SMA;
2. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir II/a dengan ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
3. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan ijazah Magister (S2).
4. Mampu mengoperasikan komputer
5. Dilengkapi data pendukung sesuai edaran

## B. Materi Ujian

### a. Materi Ujian Dinas

Sesuai Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan memperhatikan kebutuhan Universitas Brawijaya materi ujian dinas tahun 2023 adalah:

No	Materi	Jumlah Soal
1	Pancasila dan UUD 1945	10
2	Visi, Misi dan Arah Pengembangan Universitas Brawijaya	10
3	Tata Kelola Universitas Brawijaya	10
4	Pengelolaan Kepegawaian	10
5	Peraturan Bidang kepegawaian: Sasaran Kerja Pegawai dan P2KP	10
6	Remunerasi UB	10
7	Penguasaan computer	

Khusus ujian penguasaan komputer tidak diberikan dalam bentuk materi ujian tetapi dinilai dari sejauh mana peserta ujian mampu menggunakan aplikasi ujian berbasis komputer untuk kepentingan dan pelaksanaan Ujian Dinas yang pelaksanaan penilaiannya dilakukan oleh pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian pada waktu mengawasi pelaksanaan ujian berlangsung.

Peserta Ujian Dinas dapat mengunduh (*download*) modul materi ujian melalui tautan yang akan diumumkan dan mengikuti pembekalan setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

**b. Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Angka IV angka 9 huruf f menyatakan “Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan CPNS sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya serta pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing”, maka materi UKPPI Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS Tahun 2023 adalah sama dengan Materi Ujian Dinas ditambahkan karya tulis dengan ketentuan sebagai berikut :

**Karya Tulis**

Karya tulis untuk peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dibuat dalam bentuk makalah, tema **“Pelaksanaan Tugas Jabatan dan Pengembangan Diri yang berkaitan dengan visi UB menjadi perguruan tinggi pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang menunjang industri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat”** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Minimal 10 halaman tidak termasuk cover, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka.
2. Jarak spasi/ *line spacing* 1,5 lines
3. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman* atau *Arial* dengan ukuran huruf 12 pt.
4. Kertas yang digunakan ukuran A4
5. Batas-batas dalam mengatur margin:
  - margin batas atas 4 cm
  - margin batas kiri 4 cm
  - margin batas kanan 3 cm
  - margin batas bawah 3 cm

Pembuatan dan presentasi karya tulis dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Setiap peserta ujian penyesuaian diwajibkan membuat makalah dengan topik yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan ujian berbasis komputer dilaksanakan dan makalah tersebut diserahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian pada Direktorat SDM paling lambat pada hari yang ditentukan untuk pelaksanaan ujian berbasis komputer berlangsung.
- 2) Makalah yang telah dibuat dipresentasikan di depan atasan langsung dan pejabat/ Penguji yang ditunjuk untuk diberikan penilaian.

3) Aspek penilaian untuk karya tulis adalah sebagai berikut:

1. sistematika penulisan, dengan bobot 40%
2. kelogisan ide, dengan bobot 30%
3. orisinalitas ide, dengan bobot 30%

4) Aspek penilaian untuk presentasi karya tulis:

1. penguasaan naskah, dengan bobot 40%
2. kemampuan mengomunikasikan ide, dengan bobot 30%
3. kepercayaan diri dengan bobot 30%

### C. Penilaian

a. Ujian Dinas

Nilai batas lulus bagi peserta ujian dinas adalah 60 nilai tertimbang (NT), dengan ketentuan bahwa:

1. nilai persentase (NPR) Pancasila dan UUD 1945 serendah-rendahnya adalah 70; dan
2. nilai persentase lainnya serendah-rendahnya 40.

Nilai masing-masing materi ujian diberi nilai dalam rentang angka 0 – 100. Kemudian berdasarkan pembobotan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang menjadi acuan, maka skor tersebut dikonversi dengan menggunakan rumus:

$$NT = \frac{NPR \times NP}{\text{Total bobot}}$$

NT = nilai tertimbang

NPR = nilai presentasi, yang didapat dari hasil penilaian setiap materi ujian

NP = nilai patokan

Nilai Patokan masing-masing materi ujian dinas adalah sebagai berikut:

No	Materi	Bobot
1	Pancasila dan UUD 1945	20 %
2	Visi, Misi dan Arah Pengembangan Universitas Brawijaya	10 %
3	Tata Kelola Universitas Brawijaya	10 %
4	Pengelolaan Kepegawaian	10 %
5	Peraturan Bidang kepegawaian: Sasaran Kerja Pegawai dan P2KP	20 %
6	Remunerasi UB	10 %
7	Penguasaan komputer	20%
	Jumlah	100 %



b. Ujian Penyesuaian Ijazah

No	Komponen	Bobot
1	Tes Kompetensi Tulis	80
2	Tes Kompetensi Makalah	20
Jumlah		100

Nilai masing-masing materi ujian diberi nilai dalam rentang angka 0 – 100. Kemudian berdasarkan pembobotan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang menjadi acuan, maka skor tersebut dikonversi dengan menggunakan rumus:

**D. Penetapan Kelulusan**

Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Tenaga kependidikan Tetap Non PNS Universitas Brawijaya Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Rektor serta diberikan Surat Tanda Kelulusan Ujian Dinas bagi peserta yang dinyatakan lulus Ujian Dinas dan Surat Tanda Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi peserta yang dinyatakan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

**E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan dilaksanakan pada tanggal **27 Maret 2023** hingga pada tanggal **30 Maret 2023**, kedua ujian tersebut dilaksanakan secara luring.

## F. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Berbasis Komputer secara luring adalah sebagai berikut (tentatif):

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman	15 Maret 2023
2	Pengusulan peserta ujian	15 Maret – 20 Maret 2023
3	Pengumuman Lulus Seleksi Administrasi	25 Maret 2023
4	Mengunduh modul dan buku panduan ujian	25 Maret 2023
5	Penyegaran Materi Ujian	27 Maret 2023
6	Pelaksanaan Ujian Dinas & UKPPI Secara CBT	29 Maret 2023
7	Presentasi makalah (khusus UKPPI S1 dan S2)	30 Maret 2023
8	Pengumuman kelulusan	31 Maret 2023

## G. Jadwal Pelaksanaan Ujian

### Jadwal Penyegaran Materi

No	Waktu	Jadwal dan Materi	Narasumber
1	08.00 – 08.20 WIB	Registrasi	Panitia
2	08.20 – 08.30 WIB	Pembukaan	Panitia
3	08.30 – 09.30 WIB	Pancasila dan UUD 1945	Dr. Mohamad Anas, S.Fil.I., M.Phil.
4	09.30 – 10.30 WIB	Peraturan Bidang kepegawaian: Sasaran Kerja Pegawai dan P2KP	Nanang Fathoni, SE.
5	10.30 – 11.30 WIB	Tata Kelola Universitas Brawijaya	Haru Permadi, S.H., M.H.
6	11.30 – 12.30 WIB	Pengelolaan Kepegawaian	Prof. Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, MS.
7	12.30 – 13.30 WIB	Istirahat	Panitia
8	13.30 – 14.30 WIB	Visi, Misi dan Arah Pengembangan Universitas Brawijaya	Prof. Dr. Ir. Sudarminto setyo yuwono, M.App.Sc.
9	14.30 – 15.30 WIB	Remunerasi UB	Helmy Adam, S.E., M.SA., Ak.

Bertempat di Ruang Auditorium Algoritma Gedung G FILKOM Lt. 2

JADWAL UJIAN	ACARA	TEMPAT
09.30 - 10.00 WIB*)	Peserta Sesi 1 mengisi presensi dan Memasuki ruangan	<p style="text-align: center;"><b>Ruang lab TIK 2 dan TIK 3</b>  <b>Direktorat Teknologi Informasi</b>  <b>Gedung Rektorat Lama Lantai 4</b>  <b>Universitas Brawijaya</b></p>
10.00 – 12.00 WIB	Peserta Sesi 1 Memulai Ujian	
12.00 – 12.30 WIB	Istirahat	
12.30 – 13.00 WIB*)	Peserta Sesi 2 mengisi presensi dan Memasuki ruangan	
13.00 – 15.00 WIB	Peserta Sesi 2 Memulai Ujian	

#### **H. Tata Tertib Peserta**

1. Peserta ujian sudah melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia.
2. Peserta ujian memakai pakaian sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Peserta ujian memasuki ruang ujian 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai.
4. Peserta ujian duduk sesuai dengan kursi yang ditetapkan oleh panitia.
5. Peserta ujian dilarang menghidupkan dan/atau menggunakan *handphone*/telepon selular selama ujian berlangsung.
6. Peserta ujian dilarang membawa dan/atau membuka buku/catatan dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung.
7. Selama pelaksanaan ujian, peserta ujian diharapkan tenang.
8. Peserta ujian mengisi formulir evaluasi setelah menyelesaikan ujian.
9. Peserta yang telah selesai sebelum waktunya dapat meninggalkan ruang ujian dengan tertib.
10. Panitia berhak mengeluarkan peserta apabila peserta melanggar tata tertib dan aturan yang telah ditetapkan.
11. Menggunakan Busana Hitam Putih saat pelaksanaan ujian sesuai jadwal.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Panduan Kegiatan Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ini disusun untuk dijadikan acuan dan petunjuk bagi para petugas dalam menjalankan tugas dan kegiatannya sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan antara perencanaan dengan kondisi di lapangan, maka setiap petugas diwajibkan untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab dan pengelola kegiatan pada Direktorat SDM Universitas Brawijaya.